



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : TNI  
Jabatan : TNI  
Kesatuan : TNI  
Tempat, tanggal lahir : Tombos, Luwuk Banggai kepulauan, 11 April 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.  
Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Dandepom XIII/1 Nomor BP-24/A-21/IX/2023 tanggal 28 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/716/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/78/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/83-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/83-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/AD/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/78/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar foto lokasi rumah Saksi-1 dengan alamat Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo,
    - 2) 1 (satu) lembar foto ruang tamu Saksi-1.
    - 3) 1 (satu) lembar foto ruangan kamar dari Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa selama menjalani pemeriksaan Terdakwa selalu kooperatif dan selalu hadir memenuhi panggilan persidangan dengan itikad baik;
  - b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin;
  - d. Bahwa Terdakwa masih menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik di

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta memiliki kemauan untuk merubah diri dan mengembangkan karier di TNI AD;

f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga serta masih memiliki tanggungan membiayai sekolah adiknya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk atas nama Haari Paskah Simangunsong, S.Sos., S.H., M.Sc., Mayor Chk NRP 11070049110482 dan Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 serta kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/ 03/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 15 Januari 2024

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 133/Naniwartabone atas nama Soewito Ishak., S.H., Kapten Chk NRP 219901451111 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 133/NW Nomor Sprin/353/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 23 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 bulan April tahun 2023, atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo, atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Amurang Sulawesi Utara, bulan Februari tahun 2021 lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif infanteri bulan Februari 2021 di Diklatpur Noongan Minahasa Tenggara, selesai bulan Juni 2021 selanjutnya ditugaskan di Yonif 715/Mtl sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita bersama rekan-rekannya yaitu Saksi-2, Serda Renaldi, dan Prada Yudha selesai cuti lebaran dari daerah Luwuk Banggai kembali menuju ke Markas Yonif 715/Mtl, pergi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor saat itu Saksi-2 berboncengan

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa berboncengan dengan Serda Rinaldi saat dalam perjalanan Saksi-2 melakukan chatting lewat Wa kepada Saksi-1 dengan nama panggilan Rara Saksi-1 dengan maksud untuk mengajak bertemu kemudian Saksi-1 mengirim alamatnya dengan cara share location dimana posisi Saksi-1 saat itu berada di Jl. Gunung Krakatau Kel. Sendeng Kec. Hulontalo Kota Gorontalo dan sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa, Serda Renaldi Panomban dan Prada Yudha Putra setelah Saksi-2 bersalaman dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 pamitan kepada Saksi-1 untuk pergi ke Mayonif 715/Mtl karena akan dilakukan pengecekan selesai cuti lebaran di Kiban Yonif 715/Mtl;

3. Bahwa setelah Saksi-2 pergi bersama Prada Yudha menuju Yonif 715/Mtl saat itu Terdakwa mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk minta tolong pergi bersama dengan Saksi-1 mengantarkan paket di Kampus 4 UNG Bonebolango dengan alasan Terdakwa belum mengetahui jalan di wilayah Suwawa Bonebolango kemudian Terdakwa meminta nomor WA Saksi-1 dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor WA Saksi-1 kemudian Terdakwa bersama rekannya Serda Rinaldi kembali pulang ke rumah Serda Rinaldi;

4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya Serda Rinaldi kemudian Terdakwa melakukan chattingan dengan Saksi-1 dan menanyakan "apakah sudah sampai rumah?" dijawab Saksi-1 "sudah sampai" kemudian Terdakwa mulai mengatur siasat agar dapat bertemu Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "saya mau antar kiriman di kampus 4 UNG Suwawa Kab. Bone Boiango" dijawab Saksi-1 "kenapa tidak sama-sama padahal satu jalur dengan arah kerumahnya" dan Terdakwa sampaikan "oh ya, boleh temani saya antar kiriman" dijawab Saksi-1 "Rara belum mau keluar karena panas diluar rumah, saya tunggu di rumah saja" kemudian Terdakwa mengatakan "boleh saya pesiar ke rumahmu" dijawab Saksi-1 "boleh" setelah itu Terdakwa mengatakan "boleh kirim share location" dijawab "boleh" setelah Terdakwa menerima sharelocation dari Saksi-1 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "saya mau ke sana sekarang" dijawab Saksi-1 "ia saya mau mandi dulu";

5. Bahwa status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-1 masih bujangan dan belum pernah menikah sedangkan Saksi-1 juga masih bujang;

6. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi-1 di Kab. Bone Boiango Prov. Gorontalo dan Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 12.00 Wita saat itu Saksi-1 sedang ganti pakaian dan Terdakwa duduk di luar teras rumah;

7. Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi-1 didalam rumah tidak ada orang dimana ibu dari Saksi-1 bekerja di Manado sedangkan bapak Saksi-1 sedang keluar bekerja sebagai sopir truk membawa bahan material;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83/K/PM.III-17/AD/XII/2023

Bahwa kemudian Saksi-1 akan membuka pintu dan jendela Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa Saksi-1 mengajak masuk dan Terdakwa langsung duduk di kursi panjang yang posisinya mengarah ke pintu kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 duduk di kursi pendek mengarah ke pintu masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa meminta untuk diambilkan air minum untuk minum obat dimana saat itu Terdakwa sedang terserang flu kemudian Saksi-1 mengambil air minum dan memberikannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk bersama Saksi-1 dan Terdakwa meminta masker dan Saksi-1 berikan masker kepada Terdakwa;

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling ngobrol dan saat Terdakwa menanyakan identitas Saksi-1 saat itu juga tangan Terdakwa langsung memegang tangan Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung mengeluarkan tangan Terdakwa setelah itu tangan Terdakwa kembali merayap memegang perut Saksi-1 sambil mengatakan "suka anak berapa", Kemudian Saksi-1 mengeluarkan tangan Terdakwa diatas perut Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya belum berfikir ke situ", selanjutnya Terdakwa berkata "Rara cape ya" dan Saksi-1 mengatakan "la saya habis kembali dari Tilamuta dari pukul 04.00 Wita" lalu Terdakwa mengatakan "istirahat saja" dan Saksi-1 katakan "nanti tamu sudah pulang barulah saya istirahat".

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "tidur saja di samping saya" dan dijawab Saksi-1 "tidak bagus nanti Terdakwa kembali barulah saya istirahat" kemudian Terdakwa mengatakan "saya akan tunggu bapakmu di luar, Rara istirahat di kamar saja" lalu dijawab Saksi-1 "jangan nanti saja kalau Terdakwa pulang barulah saya istirahat"

11. Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang berada di ruangan tamu Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi-1 dari kursi pendek pindah ke kursi panjang merapat ke arah samping kanan Terdakwa dan saat Saksi-1 bergeser akan berpindah namun Terdakwa langsung merangkul tangan Saksi-1 dari samping kanan Terdakwa dan kepala Saksi-1 langsung ditidurkan di atas bahu Terdakwa sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa menahan kepala Saksi-1 dibantu tangan kanan Terdakwa dengan posisi melipat di kepala Saksi-1 dari bagian belakang kemudian Saksi-1 langsung melepaskan dengan cara meluruskan badan namun kepala Saksi-1 dipegang dengan kedua tangan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak membalas ciuman Terdakwa dan berusaha melepaskannya tetapi Terdakwa terus mencium bibir Saksi-1 secara paksa;

12. Bahwa setelah itu Saksi-1 berusaha mencoba melepaskan kedua tangan Terdakwa yang memegang di bagian kepala Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung mengangkat badan Saksi-1 dengan cara dibopong masuk kedalam kamar dimana pintu dan jendelanya dalam keadaan terbuka kemudian Saksi-1 ditidurkan diatas kasur yang tidak ada ranjangnya selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1 tanpa gerak lalu mencium di area pipi sebelah kiri terus mengarah ke leher dan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 terhadap Saksi-1 langsung berteriak dan meronta keluar dari kamar menuju ruang tamu bersandar ke dinding sambil mengatakan "saya hormati sebagai tamu, jadi pulang saja kamu Terdakwa";

13. Bahwa kemudian Terdakwa memegang badan Saksi-1 sambil mendorong sehingga Saksi-1 tersandar ke dinding lalu Terdakwa kembali mencium leher sebelah kanan Saksi-1 dan tangannya memegang paha kaki sebelah kanan lalu menarik pakaian celana warna abu-abu yang digunakan oleh Saksi-1 sampai naik ke atas kemudian Terdakwa langsung meraba dengan tangan kirinya sambil memegang-megang vagina Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang buah dada Saksi-1 dengan cara tangan kanannya dimasukan kedalam pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha untuk melepaskannya dengan cara Saksi-1 mendorong Terdakwa ke arah depan untuk menjaga jarak lalu Saksi-1 katakan "saya terima kau baik-baik pulang saja" dan dijawab Terdakwa "kau pegang dulu barang saya" sambil Terdakwa menunjuk tangan kanannya ke alat kelamin Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung keluar menuju teras rumah namun Terdakwa masih berada di dalam rumah sambil mengatakan "cium saya dulu" dan dijawab Saksi-1 "tidak mau" selanjutnya Saksi-1 menuju pintu pagar lalu Terdakwa keluar sambil mengatakan "jangan bilang siapa-siapa perbuatan kita termasuk kepada Prada Sukrianto Amin alias (boy) karena kami berdua masih akan berjumpa" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dengan cara mencium bibir, pipi dan memegang payudara, memegang perut serta memegang Vagina Saksi-1 secara paksa dan juga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang penis Terdakwa serta Terdakwa membopong Saksi-1 membawa masuk kedalam kamar diketahui juga oleh Saksi-2 yang merupakan sahabat dari Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai orang tua dari Saksi-1 dimana Saksi-2 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 melalui chatingan via Whatsapp tanggal 24 April 2023 pukul 14.30 Wita sedangkan Saksi-3 mengetahui saat Saksi-3 berada di rumah Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita dimana Saksi-3 saat berada di kamar Saksi-1 lalu Saksi-3 merasa tidak enak seperti ada sesuatu kemudian Saksi-3 melihat HP Saksi-1 dan membaca isi chatingan antara Saksi-1 dan Saksi-2 tentang perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1;

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dimana Terdakwa memperlakukan Saksi-1 seolah-olah sebagai kekasihnya sedangkan Terdakwa baru sekira 2 (dua) jam mengenal Saksi-1 lewat teman dari Saksi-1 yaitu Saksi-2 pada saat bertemu di Kec. Hulontalo Kota Gorontalo dimana Terdakwa dengan berpura-pura minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar paket ke kampus 4 UNG Suwawa karena alasan Terdakwa tidak mengetahui jalan di Suwawa, itu yang menjadi alasan Terdakwa agar dapat pesiar

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan melakukan perbuatan yang sudah direncanakan sebelumnya padahal dijamin sekarang dengan mencari alamat di aplikasi maps dengan mudah dapat mencari alamat dimanapun posisi alamat kita berada;

16. Bahwa kondisi keadaan rumah dari Saksi-1 yaitu bagian depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek dan terdapat pintu yang terbuat dari kayu dan berfentilasi, jendela bagian depan tidak memakai kaca terbuat dari kayu yang bermodel seperti pagar dengan memakai horden, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan tidak berfentilasi, serta beratap seng dan jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga sebelah kiri sekira 20 (dua puluh) meter bagian sebelah kanan terdapat pasar dadakan setiap hari Minggu dan hari Kamis dan

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersama keluarga merasa malu karena Terdakwa selaku aparat keamanan seharusnya melindungi seorang wanita dan menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai yang terdapat dalam 8 (delapan) wajib TNI tetapi malah berbuat sesuatu yang merendahkan martabat wanita dalam hal ini Saksi-1 oleh karena itu pihak keluarga merasa keberatan dan berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan keberatan (Eksepsi) pada tanggal 22 Januari 2024 dan atas keberatan (Eksepsi) tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer yang diajukan di persidangan tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya Majelis Hakim atas keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1-K/PM.III-17/AD/II/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa atas dasar Putusan Sela tersebut di atas, sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 23 Agustus 2004

Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-2, Prada Yudha Wastu Putra dan Serda Renaldi Rulan Kec. Hulondhalangi Kota Gorontalo
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas kenalan biasa
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi saat itu sedang berada di rumah teman yang beralamat di kel. Siendeng Kota Gorontalo mendapat chatting Whats App dari Saksi-2 mengajak bertemu.
4. Bahwa kemudian Saksi membalas dengan mengatakan "Kebetulan saya masih berada dirumah teman di Kel. Siendeng" setelah itu Saksi kembali, kemudian dalam perjalanan Saksi-2 kembali chatting Whats App ke Saksi untuk "Meminta share location"
5. Bahwa kemudian Saksi langsung mengirimkan lokasi yang diminta, tidak berapa lama sekira pukul 10.15 WITA saat Saksi melewati di Kec. Hulondhalangi Kota Gorontalo Saksi bertemu dengan Saksi-2 bersama Terdakwa, Serda Renaldi Rulan Panomban, Prada Yudha Wastu Putra.
6. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-2, menanyakan "Mau kemana Rara" Saksi jawab "Mau pulang ke Suwawa" kemudian di jawab Saksi-2 "Nanti saja kapan-kapan saja saya akan main kerumah" saat itu pula Terdakwa Saputra mengatakan "Pergi saja ke Suwawa Sama-sama dengannya, biar nanti di jemput" di jawab oleh Saksi-2 "Biar dulu bang"
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung pamitan pergi bersama Pratu Yudha Wastu Putra meninggalkan Terdakwa dan Serda Renaldi Rulan Panomban, Setelah mereka pergi, Terdakwa berkenalan dengan Saksi dan menyampaikan "untuk meminta tolong mengantarkan paket di Kampus 4 UNG Bonebolango karena tidak mengetahui jalan wilayah Suwawa,
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Nomor whatsapp Saksi, dan Saksi memberikan nomor W.A dengan nomor 0823-4685-xxxx" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Nanti saya infokan kembali" setelah itu Terdakwa bersama rekannya pergi

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.35 WITA Saksi kembali ke rumah di Kab. Bonebolango, setelah sampai sekira pukul 11.00 WITA Saksi mendapat Chatting Whats App dari Terdakwa menyampaikan "Sudah sampai rumah Rara" di jawab oleh Saksi "Sudah"

10. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan "Meminta share location rumah sekalian Terdakwa pesiar kerumah" kemudian Saksi membalas chattingnya "Nanti kasih kabar saja, Saya masih mau mandi" dibalas kembali oleh Terdakwa "Ok saya dalam perjalanan menuju rumah",

11. Bahwa sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi yang bertepatan juga Saksi sudah selesai mandi, Terdakwa menelphone menyampaikan "sudah berada di depan rumah" Saksi sampaikan "Saksi sementara ganti pakaian" setelah ganti pakaian, Saksi langsung ke depan rumah untuk membukakan pintu rumah,

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah, pada saat Saksi akan membukakan pintu dan jendela, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa Saksi ajak masuk ke dalam rumah

13. Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi panjang yang berada di ruang tamu, setelah duduk, Terdakwa meminta untuk diambilkan air minum dengan alasan mau minum obat karena saat itu sedang flu,

14. Bahwa kemudian Saksi langsung mengambilkan dan memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta di tambahkan airnya, namun Terdakwa sendirinya yang mengambil air minum di dapur, kemudian Terdakwa duduk Kembali.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta masker ke Saksi, lalu Saksi ambilkan di dalam kamar kemudian Saksi memberikan masker tersebut dan Terdakwa langsung menggunakannya kemudian sambil cerita menanyakan identitas Saksi

16. Bahwa kemudian tiba-tiba tangannya Terdakwa memegang tangan Saksi, kemudian Saksi langsung melepaskan, lalu tangan Terdakwa kembali memegang perut Saksi sambil mengatakan "Suka anak berapa" Saksi langsung mengeluarkan tangannya ang Terdakwa yang berada di perut Saksi sambil mengatakan "Saya belum berfikir kesitu",

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Rara cape ya" Saksi jawab "Ia saya habis dari Tilamuta dari pukul 04.00 WITA" kemudian Terdakwa mengatakan "Istirahat saja" Saksi jawab "Nanti tamu sudah pulang barulah saya istirahat" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "Tidur saja di samping Terdakwa " Saksi jawab kembali "Tidak bagus nanti Terdakwa kembali barulah saya istirahat",

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p18. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan "Saya akan tunggu bapakmu di luar, Rara istirahat saja di kamar" Saksi jawab kembali "Jangan nanti saja kalau Terdakwa pulang, barulah Saksi istirahat" pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi dari tempat duduk pindah ke kursi panjang di samping kanannya Terdakwa, Saksi langsung di rangkul dengan tangannya dari samping kanan,

19. Bahwa selanjutnya Saksi langsung ditidurkan di atas bahunya kanan Terdakwa, tangannya sebelah kirinya menahan kepala Saksi dengan dibantu dengan tangan kanannya melingkar di kepala Saksi dari belakang, Kemudian Saksi langsung melepaskan dengan cara meluruskan badan, namun kepala Saksi dipegang dengan kedua tangannya, lalu kanan mencium bibir Saksi, Saksi berusaha melepaskannya, tapi di paksa dan diulangi lagi perbuatannya tersebut.

20. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba melepaskan kedua tangan Terdakwa yang memegang di kepala Saksi, Terdakwa langsung mengangkat badan Saksi dengan cara dibopong masuk ke dalam kamar lalu ditidurkan di atas Kasur, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi tanpa gerak lalu mencium di area pipi sebelah kiri sampai dengan leher dengan hidungnya,

21. Bahwa saat itu Saksi langsung meronta keluar dari kamar menuju ruang tamu bersandar ke dinding sambil mengatakan "Saksi hormati sebagai tamu, jadi pulang saja kamu Terdakwa" kemudian Terdakwa langsung memegang badan Saksi sambil mendorong bersandar ke dinding lalu mencium dibagian leher sebelah kanan dan tangannya Terdakwa memegang paha kaki sebelah kanan lalu menarik pakaian celana warna Abu-abu sampai naik Ke atas

22. Bahwa selanjutnya langsung meraba dengan tangan kirinya memegang Vagina Saksi dari luar celana yang Saksi gunakan pada hari itu, setelah berhasil memegang Vagina Saksi, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang buah dada/Payudara Saksi dengan cara tangan kanannya di masukkan ke dalam pakaian yang Saksi gunakan, Saksi berusaha melepaskan dan mendorong Terdakwa kedepan untuk menjaga jarak,

23. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan "Saya terima kau baik-baik pulang saja" lalu di jawab Terdakwa "Kau pegang dulu barang saya" sambil Terdakwa menunjuk tangan kanannya ke alat kelaminnya sendiri, kemudian Saksi langsung keluar menuju teras rumah, namun Terdakwa masih berada di dalam rumah sambil mengatakan "Cium saya dulu" Saksi jawab "Tidak mau" selanjutnya Saksi menuju pintu pagar, setelah itu Terdakwa keluar sambil mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa perbuatan kita termasuk Saksi-2 alias Boy, karena kami berdua masih akan berjumpa"

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p24. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi langsung menghubungi Saksi-2 untuk menjelaskan kejadian yang di alami oleh Saksi, Saksi mengatakan ke Saksi-2 "Teman kamu Terdakwa kelakuannya tidak baik kepada Saksi

25. Bahwa pada saat Terdakwa datang masih tertutup rapat, nanti setelah Terdakwa datang, baru Saksi membuka pintu dan jendelanya, Saksi hanya sendirian di rumah, dan Terdakwa juga datang tanpa membawa teman-temannya ke rumah

26. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, tidak ada orang lain karena ibu Saksi bekerja di Manado Sulawesi Utara sedangkan bapak Saksi sedang keluar bekerja sebagai sopir truk membawa bahan material;

27. Bahwa kondisi rumah pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bagian depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek dan mempunyai pintu terbuat dari kayu berfentilasi, jendela bagian depan tidak memakai kaca terbuat dari kayu yang bermodel seperti pagar dengan memakai horden, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan tidak ada fentilasi udara, serta beratap seng dan jarak rumah Saksi dengan rumah tetangga sebelah kiri sekira 20 (dua puluh) meter serta bagian sebelah kanan terdapat pasar dadakan setiap hari Minggu dan hari Kamis.

28. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan pakaian celana training dengan menggunakan kaos jersy motif loreng dan hijau serta menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda scopy warna merah Nopol tidak diketahui

29. Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk datang rumah Saksi, namun Terdakwa sendiri yang menawarkan untuk datang ke rumah dengan alasan pesiar dan mengantarkan kiriman di kampus UNG Bone bolango

30. Bahwa pada saat Terdakwa berada rumah, Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap diri Saksi dengan melakukan adegan ciuman dengan cara memaksa Saksi di depan ruang tamu, selanjutnya di dalam kamar dengan cara membopong Saksi ke dalam kamar, lalu menindih badan Saksi sambil menciumi, pada saat berdiri, Terdakwa memegang area vagina dengan tangannya serta memegang payudara

31. Bahwa posisi ruang tamu berhadapan dengan ruang kamar pertama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter

32. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui Saksi bersama Terdakwa di dalam rumah

33. Bahwa Saksi bersama kedua orang tua yaitu Sdr. Yusuf Bala dan Saksi-3 dan adik Saksi Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke satuannya yaitu Yonif R 715/Mtl tentang kejadian yang Saksi alami,

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Saksi dan keluarga di terima oleh Serka Imadudin dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di Markas/Satuan, dan berjanji akan di pertemuan serta akan di rumah Saksi yang beralamat Kec. Bone bolango

35. Bahwa akibat perbuatan mencium, memegang payudara dan memegang alat kelamin Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan Saksi merasa tertekan dan malu oleh karena itu Saksi dan keluarga merasa keberatan dan tidak terima perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

36. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, terlebih lagi dilakukan terhadap masyarakat yang harusnya dilindungi.

37. Bahwa dengan adanya kejadian yang di alami oleh Saksi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, harus di proses sesuai hukum yang berlaku di TNI agar dapat di berikan efek jera

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Pangkat, NRP : TNI

Jabatan : TNI

Kesatuan : TNI

Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 18 Oktober 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama mendaftar masuk Bintara namun Saksi tidak lulus dan hanya Terdakwa yang lulus;
2. Bahwa kemudian Saksi masuk Tamtama dan lulus antara Saksi dengan Terdakwa sama-sama satu daerah di Kab. Luwuk Banggai, Prov. Sulawesi Tengah namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada bulan Desember tahun 2022 di media sosial melalui aplikasi instagram,

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini masih bujangan belum menikah sedangkan

Saksi-1 juga masih belum ada pendamping dan belum pernah menikah;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota Yonif 715/Mtl a.n. Serda Renaldi, Terdakwa, Prada Yudha selesai cuti lebaran kembali ke Markas Yonif 715/Mtl Saksi saat itu berboncengan dengan Prada Yudha sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Serda Rinaldi;

6. Bahwa kemudian saat diperjalanan Saksi melakukan chating lewat WA kepada Saksi-1 untuk mengajak bertemu kemudian Saksi-1 mengirim alamatnya dengan cara Share Location dimana posisi Saksi-1 saat itu berada di Jl. Gunung Krakatau Kel. Sendeng Kec. Hulontalo Kota Gorontalo;

7. Bahwa sekira pukul 10.15 Wita Saksi, Terdakwa, Serda Renaldi Panomban dan Prada Yudha Putra bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi pamitan kepada Saksi-1 karena akan dilakukan pengecekan selesai cuti lebaran, di Kiban Yonif 715/Mtl;

8. Bahwa saat melewati Kel. Donggala Kota Gorontalo tepatnya di rumahnya tante Serda Rinaldi saat itu Saksi melihat Serda Rinaldi sudah sampai di rumah tantenya kemudian Saksi bertanya kepada Serda Rinaldi "kemana Terdakwa Saputra" di jawab oleh Serda Rinaldi "mengirim paket ke Suwawa" kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kiban Yonif 715/Mtl;

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelpon Saksi namun karena Saksi saat itu sedang mengendarai kendaraan bermotor sehingga Saksi tidak mengangkat telepon;

10. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan percakapan lewat Chating via Wa sekira pukul 14.30 Wita karena Saksi adalah sahabat Saksi-1 dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa lewat Saksi sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi sebagai sahabatnya dan menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa dengan beraninya mencium bibir Saksi dan memegang payudara, serta memegang Vagina Saksi-1 secara paksa;

11. Bahwa saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 hanya bisa meronta namun tidak melakukan perlawanan atau berteriak karena lokasi rumah Saksi-1 jauh dari pemukiman/rumah masyarakat;

12. Bahwa setelah Saksi sampai di Kiban Yonif 715/Mtl kemudian Saksi menelpon balik dan bertanya kepada Saksi-1 kenapa berkenalan dengan Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar paket ke Suwawa tetapi malah meminta Share Location alamat rumah Saksi-1;

13. Bahwa setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan pada Terdakwa jika Saksi-1 telah menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

menanyakan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya dan mengatakan Terdakwa khilaf serta ingin meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga Saksi-1;

15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 datang bersama kedua orang tuanya ke Mayonif 715/Mtl ke staf Intel dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1;

16. Bahwa menurut Saksi terhadap Terdakwa harus di proses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 juga Terdakwa telah merusak nama baik satuan Yonif 715/Mtl maupun merusak nama baik Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Pekerjaan : IRT

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 12 Mei 1979

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 saat Serka Imadudin Ludou jadi utusan dari Yonif 715/Mtl bersama Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk berkoordinasi tentang permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1;

2. Bahwa Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira 16.00 Wita Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 saat Saksi sudah berada di rumah Saksi yang terletak di Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo saat Saksi memasuki ruangan kamar Saksi-1, Saksi merasa tidak enak, kemudian Saksi langsung mengambil handphone milik Saksi-1 lalu memeriksa di salah satu aplikasi whatsapp didalamnya sambil Saksi mengecek satu persatu percakapan yang ada di handphone Saksi-1 kemudian didapati chat antara Saksi-1 dengan Saksi-2 pada tanggal 24 April 2023 yang isinya tentang curhatan antara

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi-1 dan Saksi-2 mengung-kan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dengan cara-cara Terdakwa mencium, meraba di buah dada, meraba di Vagina serta Terdakwa perintahkan untuk memegang penis Terdakwa dan Terdakwa membopong Saksi-1 dibawa masuk kedalam kamar;
4. Bahwa Kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sesuai yang Saksi baca melalui handphone Saksi-1 tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA dan tempat kejadiannya di rumah Saksi yang beralamatkan Kab. Bonebolango Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa setelah Saksi membaca chat antara Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi bertanya langsung kepada Saksi-1, "apakah kamu di perkosa" dan dijawab Saksi-1 "tidak", Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 untuk melakukan chatting dengan Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat ini berada dimana" di jawab oleh Terdakwa "Posisi berada di daerah Bolsel menghadiri duka" kemudian di chat kembali oleh Saksi-1 "bisa kita bertemu" namun dilihat dari chatting tersebut hanya tercenteng satu saja dan sudah tidak bisa tersambung lagi setelah itu Saksi tanyakan kepada Saksi-1 dimana Terdakwa bertugas dijawab Saksi-1 Terdakwa berdinas di Yonif R 715/Mtl;
6. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 jika Terdakwa berdinas di Yonif 715/Mtl kemudian pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama suami Saksi a.n. Sdr.Yusuf Bala dan kedua anak Saksi pergi menuju ke Yonif R 715/Mtl yang beralamat di Jl. Anggrek Kab. Gorontalo Utara kemudian tiba di Mayonif R 715/Mtl pada pukul 21.00 Wita dan langsung diterima oleh Serka Imanudin Ludou di ruangan intel Yonif R 715/Mtl namun saat itu Terdakwa tidak berada di Kesatuan karena sedang keluar, tetapi Serka Imanudin Ludou berjanji akan berusaha mempertemukan antara Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi dengan alamat Kab. Bone Bolango Gorontalo selanjutnya Saksi beserta keluarga kembali pulang ke Desa Alale Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;
7. Bahwa keesokan harinya tanggal 27 April 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi mendapat informasi dari Serka Imanudin jika Terdakwa sudah berada di Yonif R 715/Mtl kemudian berencana akan datang ke rumah Saksi pada siang hari selanjutnya sekira puku 14.00 WITA Serka Imanudin Ludou bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi dan Saksi persilakan masuk kedalam ruangan tamu kemudian Saksi bertanya untuk pengakuan Terdakwa tentang permasalahan dengan anak Saksi dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut;
8. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi sudah memeriksa Handphone milik Saksi-1 ada chatting antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi juga sudah memeriksa dibagian tubuh Saksi-1 namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dan pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di Manado sedangkan suami Saksi bekerja sebagai sopir truk jadi tidak ada orang lain di rumah Saksi, saat itu hanya Terdakwa dan Saksi-1;

9. Bahwa Kondisi rumah milik Saksi bagian depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek mempunyai pintu terbuat dari kayu yang bermodel seperti pagar dengan memakai horden, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan posisi terletak didepan jalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedangkan sebelah kanan posisinya terdapat pasar dadakan setiap hari minggu dan kamis terisi dan posisi ruang tamu dengan kamar Saksi-1 jaraknya hanya 1 (satu) meter;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Saksi sehingga Saksi bersama keluarga merasa terhina dan malu karena Terdakwa selaku aparat keamanan seharusnya melindungi seorang wanita dan menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai yang terdapat dalam 8 (delapan) wajib TNI dan keluarga berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Amurang, bulan Februari tahun 2021 lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif infanteri bulan Februari 2021 di Diklatpur Noongan, selesai bulan Juni 2021 selanjutnya ditugaskan di Yonif 715/Mtl sampai dengansaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210223270402;
2. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AD;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Saksi-1 (Saksi-1) namun kenalnya melalui Prada Saksi-2 yang saat itu bertemu bersama-sama di Kota Gorontalo bersama 2 (Dua) orang rekan kerja Serda Renaldi Rulan Panomban dan Prada Yudha Wastu Putra pada hari Senin tanggal 24 April 2023 dan tidak ada hubungan keluarga/family;
4. Bahwa selanjutnya dengan Saksi-2 Terdakwa mengenalnya bersama- sama berdinan di Yonif R 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hubungan satu kesatuan antara atasan dan bawahan;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Yonif 715/Mtl yaitu Saksi-2, Prada Yudha Wastu

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

Putusan Serda Rinaldi Panomban tiba di pelabuhan kapal Feri Gorontalo sehabis melaksanakan cuti lebaran di kampung halaman Luwuk Banggai (Sulteng) kemudian menuju ke rumah dari keluarga Serda Rinaldi di Kota Gorontalo untuk istirahat dan ganti pakaian sipil;

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 mengajak Terdakwa, Serda Rinaldi dan Prada Yudha Putra untuk pergi ke rumah Saksi-1 Saksi-1 yang sebelumnya sudah dikirimkan Share location melalui whatsappnya, selanjutnya kami langsung menuju ke tempat Saksi-1 dan ternyata yang dikirim share location bukan rumahnya milik Saksi-1, namun yang dikirim itu hanya bertemu di Kota Gorontalo;

7. Bahwa sekira pukul 10.15 WITA sampai dilokasi, kami berempat langsung bertemu dengan Saksi-1 langsung bersalaman, kemudian tidak berapa lama Saksi-2 dan Prada Yudha Wastu Putra pamitan kembali meninggalkan kami bertiga di jalan, setelah itu Terdakwa langsung berkenalan dengan Saksi-1 sambil tukaran nomor telephone, selanjutnya Terdakwa pamit pergi ke rumah letting Terdakwa yaitu Serda Renaldi Rulan Panomban;

8. Bahwa setelah setelah sampai di rumah Serda Rinaldi kemudian Terdakwa chatingan dengan Saksi-1 dan mencoba menghubunginya, Kemudian Terdakwa meminta ijin ke Serda Rinaldi untuk mengantar paket kiriman di suwawa

9. Bahwa sebelum mengantar barang kiriman, Terdakwa melakukan chatingan ke Saksi-1 untuk menanyakan "Apakah Sudah sampai rumah" dijawab olehnya "Sudah sampai" kemudian Terdakwa sampaikan lagi "Saya mau ngantar kiriman di Suwawa di jawab Saksi-1 "Kenapa tidak sama-sama padahal satu jalur dengan arah kerumahnya" Terdakwa sampaikan lagi "Oh iya, boleh temani Terdakwa mengantar kiriman" di jawab Saksi-1 "Rara belum mau keluar karena panas diluar rumah Saksi-1 tunggu di rumah saja";

10. Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan lagi "Boleh Terdakwa pesiar kerumahmu" di jawab Saksi-1 "Boleh" kemudian Terdakwa sampaikan "Boleh kirim share location" dijawab "Boleh" setelah itu di kirim location rumah dari Saksi-1 Terdakwa sampaikan lagi "Saya mau kesana sekarang" dijawab Saksi-1 "ia, saya mau mandi dulu;

11. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Terdakwa pergi ke ke rumah Saksi-1 di Gorontalo dan tiba di rumah Saksi-1 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa terlebih dahulu melakukan chatingan menanyakan "Yang mana rumahnya" kemudian Saksi-1 membuka pintu berdiri di depan pintu sambil menunjukkan warna rumahnya, Setelah sampai di depan rumahnya, Terdakwa melihat Saksi-1 hanya memakai handuk selesai mandi;

12. Bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan "Masuk ke dalam rumah" lalu Terdakwa sampaikan lagi ke Saksi-1 "Rara ganti pakaian dulu nanti Terdakwa tunggu di luar rumah atau diteras" Terdakwa menunggu di luar, setelah Saksi-1 ganti pakaian

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam menuju ruang tamu, dan Terdakwa duduk di kursi panjang depan pintu kamar sedangkan Saksi-1 duduk di kursi pendek arah pintu masuk ke dalam rumah;

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta air minum kepada Saksi-1 untuk minum obat flu setelah diambil air minum namun karena kurang sehingga Terdakwa menambah mengambil air sendiri di ruang makan setelah itu Terdakwa kembali duduk di kursi panjang dan berceritra sambil menanyakan identitas masing-masing kemudian Terdakwa meminta masker kepada Saksi-1, setelah diberikan masker kemudian Terdakwa kembali mengajak ngobrol dengan Saksi-1 sambil Terdakwa meletakkan telapak tangan kanan ke depan Saksi-1 lalu dibalas pula dengan tangannya sebelah kiri dan Telapak tangan Terdakwa bertemu dengan telapak tangan Saksi-1 kemudian Terdakwa menaruh lagi telapak tangan sebelah kiri ke depan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 membalas dengan tangannya setelah itu Saksi-1 mengatakan kalau dia merasa mengantuk lalu Terdakwa sarankan agar Saksi-1 istirahat dan Saksi-1 berkata “nanti Aldi sudah pergi, barulah Rara istirahat”;

14. Bahwa kemudian mengatakan “Rara istirahat di bahu Terdakwa saja” dan dijawab Saksi-1 “di kasur lebih nyaman untuk istirahat” kemudian Terdakwa masih saling berpegangan tangan lalu Terdakwa mengajak memindahkan Saksi-1 di samping kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang tadinya Saksi-1 duduk di kursi pendek berpindah tempat di kursi panjang kemudian saat berpindah tempat, bagian tubuh bagian kepala miik Saksi-1 langsung bersandar di bahu kanan Terdakwa tangan kanan Terdakwa merangkul dibagian pundak kanan sambil’ bicara kepala Terdakwa menoleh kekanan bertemu dengan pipinya atau wajah dan bagian mulut Terdakwa bertemu juga dengan mulutnya namun tidak ada balasan darinya, saat itu Masker yang saya gunakan sudah terlepas dari sebelumnya saat Saksi-1 pindah tempat;

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Rara sudah mengantuk sekali” kemudian Terdakwa sampaikan “istirahat saja” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Rara mau istirahat di kamarnya” dan Terdakwa mengatakan “istirahat saja tidak apa-apa” dan dijawab Saksi-1 “nanti Terdakwa kembali barulah rara istirahat” kemudian Terdakwa katakan “Terdakwa tunggu diluar saja atau saya antar di kamar” dan dijawab saksi-1 “jangan kamarnya kotor dan berantakan” dan Terdakwaa katakan “tidak apa-apa” kemudian tanpa ijin, Terdakwa langsung membopong Saksi-1 masuk ke kamarnya sampai di dalam kamar Terdakwa menurunkan Saksi-1 di kasur yang tidak ada tempat tidurnya dan saat menurunkan tangan kiri Saksi-1 masih berada di bahu Terdakwa dan Terdakwa turunkan sampai kebawah mengarah ke kemaluan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa orang tuanya akan segera datang kemudian Terdakwa langsung berdiri keluar kamar menuju ke ruang tamu;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah Terdakwa berada di ruang tamu kemudian Saksi-1 berdiri di antara pintu masuk dan pintu warung kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa bertamu ke tempatmu jangan kamu ceritakan kepada teman yang lainnya nanti ada waktu baru bertemu lagi" dan saat Terdakwa akan pulang Terdakwa menyuruh kepada Saksi-1 agar memeluk Terdakwa dan mencium pipi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa pergi;
17. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi mengantar kiriman menuju ke kampus UNG 4 di Suwawa dan setelah mengantar paket Terdakwa pergi menuju ke rumah leting Terdakwa a.n. Serda Rinaldi;
18. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah dari Saksi-1, pada saat itu kedua orang tuanya tidak berada di rumah;
19. Bahwa pada saat Terdakwa membopong Saksi-1 ke dalam kamar, Saksi-1 tidak berteriak atau meminta tolong justru menyukai sampai di antarkan ke dalam ruang kamarnya;
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara dan vagina Saksi-1, Ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-1;
21. Bahwa Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di ruang tamu saat duduk bersama di kursi panjang lalu memaringkan kepala Terdakwa sebelah kanan mengena di bagian wajah dari Saksi-1 dengan menggunakan cara mulut Terdakwa bertatapan dengan mulut dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;
22. Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada saat Terdakwa mau kembali, Terdakwa meminta agar Saksi-1 mencium dan memeluk ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan itu pun responnya dari Saksi-1;
23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan untuk ciuman berdua denga Saksi-1 di dalam ruang tamu, pintu dan jendela terbuka lebar;
24. Bahwa kondisi rumah Saksi-1, depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen, sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek mempunyai pintu terbuat dari kayu dan berfertilasi, jendela bagian depan tidak memakai kaca terbuat dari kayu, yang bermodel seperti motif pagar dengan memakai horden, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan tidak berfertilasi, serta beratap seng dan jarak rumah tetangga samping kiri dilihat dari depan jalan kurang lebih 20 (dua) puluh meter sedangkan sebelah kanan ada pasar;
25. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1, sama-sama bujang serta tidak terikat dengan ikatan pernikahan;
26. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi-2 karena dia yang pertama kalia di hubungi oleh Saksi-1 selain itu tidak ada;
27. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian celana training dengan menggunakan kaos jersy motif loreng dan hijau serta menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda scopy warna merah Nopol DM 2129

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Terdakwa ingin menjalin cinta dengan Saksi-1, namun terkendala karena di blokir nomor handphone milik Terdakwa sehingga tidak bisa menghubungi Saksi-2, dari situlah tidak ada komunikasi dengannya lagi;
29. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Mayonif R 715/Mtl, Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah mencium, memegang payudara, pantat dan kemaluan Saksi-1 Saksi-1;
30. Bahwa tanggapan Terdakwa saat itu menyampaikan benar, telah mencium dibagian mulut namun tidak ada respon dari Saksi-1, memegang payudara dengan tangan kanan sewaktu Saksi-1 menyandarkan kepala di bahu kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memegang pantat atau menyentuh Vagina Saksi-1 namun Terdakwa mengakui bahwa saat Terdakwa selesai membopong Saksi-1 ke dalam ruang kamarnya lalu Terdakwa turunkan di atas kasur, Setelah itu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa arahkan untuk menyentuh alat kelamin Terdakwa yang saat itu masih menggunakan celana, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Mayonif R 715/Mtl saat Terdakwa menyampaikan ke Saksi-2;
31. Bahwa Terdakwa bersama Serka Imadudin mendatangi rumah dari Saksi-1 di Suwawa dengan tujuan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya, karena Terdakwa telah melakukan kesalahan terhadap Saksi-1 dan akan bertanggung jawab atas kejadiannya;
32. Bahwa pada saat pertemuan di rumah Saksi-1 tidak membuat surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1;
33. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali bila, perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari elah melanggar hukum dan disiplin militer, serta telah membuat malu nama baik TNI dan Kesatuan Yonif R 715/Mtl;
34. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah;

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain, yaitu keterangan para Saksi maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya keterangan Terdakwa bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto lokasi rumah Saksi-1 dengan alamat Desa Alale Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo,

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus2. 1 (satu) lembar foto ruang tamu Saksi-1.

3. 1 (satu) lembar foto ruangan kamar dari Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana bukti surat berupa foto gambar tersebut menunjukkan keadaan atau tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, karena persesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi -1, Saksi- 2, dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti lain di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Amurang, bulan Februari tahun 2021 lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif infanteri bulan Februari 2021 di Diklatpur Noongan Minahasa Tenggara, selesai bulan Juni 2021 selanjutnya ditugaskan di Yonif 715/Mtl sampai dengansaat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210223270402;
2. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit
5. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat bertemu dengan Prada Saksi-2, Prada Yudha Wastu Putra dan Serda Renaldi Rulan Panomban di Kota Gorontalo
6. Bahwa benar antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan pernikahan, hanya sebatas kenalan biasa
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 saat itu sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Kota Gorontalo mendapat chatting Whats App dari Saksi-2 ngajak untuk bertemu.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 membalas dengan mengatakan "Kebetulan Saksi-1 masih berada dirumah teman di Kel. Siendeng" setelah itu Saksi-1 kembali, kemudian dalam perjalanan Saksi-2 kembali chatting Whats App ke Saksi-1 untuk "Meminta share location"
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengirimkan lokasi yang diminta, selang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perapapa lama, sekira pukul 10.15 WITA saat Saksi-1 melewati di Kota Gorontalo, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 bersama Terdakwa, Serda Renaldi Rulan Panomban, Prada Yudha Wastu Putra.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, menanyakan "Mau kemana Rara" Saksi-1 jawab "Mau pulang ke Suwawa" kemudian di jawab Saksi-2 "Nanti saja kapan-kapan saja saya akan main ke rumah" saat itu Terdakwa mengatakan "pergi saja ke Suwawa sama-sama dengannya, biar nanti di jemput" di jawab oleh Saksi-2 "Biar dulu bang"

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 langsung pamitan pergi bersama Pratu Yudha Wastu Putra meninggalkan Terdakwa dan Serda Renaldi Rulan Panomban, Setelah mereka pergi, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan menyampaikan "untuk meminta tolong mengantarkan paket di Kampus 4 UNG Bonebolango karena tidak mengetahui jalan wilayah Suwawa,

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Nomor whatsapp Saksi-1, dan Saksi-1 memberikan nomor W.A dengan nomor 0823-4685-5670" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Nanti saya infokan kembali" setelah itu Terdakwa bersama rekannya pergi

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.35 WITA Saksi-1 kembali ke rumah di Kab. Bonebolango, setelah sampai sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-1 mendapat Chatting Whats App dari Terdakwa menyampaikan "sudah sampai rumah Rara" di jawab oleh Saksi-1 "sudah"

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan "meminta share location rumah sekalian Terdakwa pesiar ke rumah" kemudian Saksi-1 membalas chattingnya "nanti kasih kabar saja, Saksi masih mau mandi" dibalas kembali oleh Terdakwa "Ok saya dalam perjalanan menuju rumah Saksi-1",

15. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 yang bertepatan juga Saksi-1 sudah selesai mandi, Terdakwa menelphone menyampaikan "sudah berada di depan rumah" Saksi-1 menyampaikan "Saksi-1 sementara ganti pakaian" setelah ganti pakaian, Saksi-1 langsung ke depan rumah untuk membukakan pintu rumah,

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah, pada saat Saksi-1 akan membukakan pintu dan jendela, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa Saksi-1 persilahkan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi panjang yang berada di ruang tamu, setelah duduk, Terdakwa meminta untuk diambikan air minum dengan

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palasan mau minum obat karena saat itu sedang flu,

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengambilkan dan memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta di tambahkan airnya, namun Terdakwa sendirinya yang mengambil air minum di dapur, kemudian Terdakwa duduk Kembali.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta masker ke Saksi-1, lalu Saksi-1 ambilkan di dalam kamar kemudian Saksi-1 memberikan masker tersebut dan Terdakwa langsung menggunakannya selanjutnya sambil cerita menanyakan identitas Saksi-1

20. Bahwa benar kemudian tiba-tiba tangannya Terdakwa memegang tangan Saksi, kemudian Saksi langsung melepaskan, lalu tangan Terdakwa kembali memegang perut Saksi-1 sambil mengatakan "suka anak berapa" Saksi-1 langsung mengeluarkan tangannya. Terdakwa yang berada di perut Saksi-1 sambil mengatakan "Saya belum berfikir kesitu",

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan "Rara cape ya" Saksi-1 jawab "la saya habis dari Tilamuta dari pukul 04.00 WITA" kemudian Terdakwa mengatakan "Istirahat saja" Saksi-1 jawab "Nanti tamu sudah pulang barulah saya istirahat" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "tidur saja di samping Terdakwa " Saksi-1 jawab kembali "tidak bagus nanti Terdakwa kembali barulah saya istirahat",

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan "saya akan tunggu bapakmu di luar, Rara istirahat saja di kamar" Saksi-1 jawab "Jangan nanti saja kalau Terdakwa pulang, barulah Saksi-1 istirahat" pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi-1 dari tempat duduk pindah kekursi panjang di samping kanannya Terdakwa, Saksi-1 langsung di rangkul dengan tangannya dari samping kanan,

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung ditidurkan di atas bahu kanan Terdakwa, tangann sebelah kirinya menahan kepala Saksi-1 dengan dibantu dengan tangan kanannya melingkar di kepala Saksi-1 dari belakang, kemudian Saksi-1 langsung berusaha untuk melepaskan dengan cara meluruskan badan, namun kepala Saksi-1 dipegang dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 berusaha melepaskannya, tapi di paksa dan diulangi lagi perbuatannya tersebut.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba melepaskan kedua tangan Terdakwa yang memegang di kepala Saksi-1, Terdakwa langsung mengangkat badan Saksi-1 dengan cara dibopong masuk ke dalam kamar lalu ditidurkan di atas Kasur, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1, lalu mencium di area pipi sebelah kiri sampai

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdengan leher dengan hidungnya,

25. Bahwa benar saat itu Saksi-1 langsung meronta keluar dari kamar menuju ruang tamu bersandar ke dinding sambil mengatakan "Saksi-1 hormati Terdakwa sebagai tamu, jadi pulang saja kamu Aldi" kemudian Terdakwa langsung memegang badan Saksi-1 sambil mendorong bersandar ke dinding lalu mencium dibagian leher sebelah kanan dan tangannya Terdakwa memegang paha kaki sebelah kanan lalu menarik pakaian celana warna abu-abu sampai naik ke atas

26. Bahwa benar selanjutnya langsung meraba dengan tangan kirinya memegang Vagina Saksi-1 dari luar celana yang Saksi-1 gunakan pada hari itu, setelah berhasil memegang Vagina Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang buah dada/payudara Saksi-1 dengan cara tangan kanannya di masukkan ke dalam pakaian yang Saksi gunakan, Saksi-1 berusaha melepaskan dan mendorong Terdakwa ke depan untuk menjaga jarak,

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan "saya terima kau baik-baik, pulang saja" lalu di jawab Terdakwa "kau pegang dulu barang saya" sambil Terdakwa menunjuk tangan kanannya ke alat kelaminnya sendiri, kemudian Saksi-1 langsung keluar menuju teras rumah, namun Terdakwa masih berada di dalam rumah sambil mengatakan "cium saya dulu" Saksi jawab "tidak mau" selanjutnya Saksi-1 menuju pintu pagar, setelah itu Terdakwa keluar sambil mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa perbuatan kita termasuk Saksi-2 alias Boy, karena kami berdua masih akan berjumpa"

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 untuk menjelaskan kejadian yang di alami oleh Saksi, Saksi-1 mengatakan ke Saksi-2 "teman kamu Terdakwa Saputra kelakuannya tidak baik kepada Saksi-1

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang masih tertutup rapat, nanti setelah Terdakwa datang, baru Saksi-1 membuka pintu dan jendelanya, Saksi-1 hanya sendirian di rumah, dan Terdakwa juga datang tanpa membawa teman-temannya ke rumah

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, tidak ada orang lain karena ibu Saksi-1 bekerja di Manado Sulawesi Utara sedangkan bapak Saksi-1 sedang keluar bekerja sebagai sopir truk membawa bahan material;

31. Bahwa benar kondisi rumah pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bagian depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek dan mempunyai pintu terbuat dari kayu berfentilasi, jendela bagian depan tidak memakai kaca terbuat dari kayu yang bermodel seperti

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan model, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan tidak ada ventilasi udara, serta beratap seng dan jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga sebelah kiri sekira 20 (dua puluh) meter serta bagian sebelah kanan terdapat pasar dadakan setiap hari Minggu dan hari Kamis.

32. Bahwa benar pada saat datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian celana training dengan menggunakan kaos jersy motif loreng dan hijau serta menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda scopy warna merah Nopol DM 2129 SA

33. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah meminta Terdakwa untuk datang rumah Saksi-1, namun Terdakwaa sendiri yang menawarkan untuk datang ke rumah dengan alasan pesiar dan mengantarkan kiriman di kampus UNG Bone bolango

33. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada rumah, Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap diri Saksi-1 dengan melakukan adegan ciuman dengan cara memaksa Saksi-1 di depan ruang tamu, selanjutnya di dalam kamar dengan cara membopong Saksi-1 ke dalam kamar, lalu menindih badan Saksi-1 sambil menciumi, pada saat berdiri, Terdakwa memegang area vagina dengan tangannya serta memegang payudara

34. Bahwa benar posisi ruang tamu berhadapan dengan ruang kamar pertama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter

35. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui Saksi-1 bersama Terdakwa di dalam rumah

36. Bahwa benar Saksi-1 bersama kedua orang tua yaitu Sdr. Yusuf Bala dan Saksi-3 dan adik Saksi-1, Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke satuannya yaitu Yonif R 715/Mtl tentang kejadian yang Saksi-1 alami,

37. Bahwa benar saat itu Saksi-1 dan keluarga di terima oleh Serka Imadudin dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak berada di Markas/Satuan, dan berjanji akan di pertemukan serta akan di rumah Saksi-1 yang beralamat Kec. Bone bolango

38. Bahwa benar akibat perbuatan mencium, memegang payudara dan memegang alat kelamin Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi merasa tertekan dan malu, oleh karena itu Saksi-1 dan keluarga merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

39. Bahwa benar menurut Saksi-1, perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI, terlebih lagi dilakukan terhadap masyarakat yang harusnya dilindungi.

40. Bahwa benar dengan adanya kejadian yang di alami oleh Saksi-1 tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, harus di proses sesuai hukum yang

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Mayonif R 715/Mtl, Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah mencium, memegang payudara, pantat dan kemaluan Saksi-1
42. Bahwa benar tanggapan Terdakwa saat itu menyampaikan benar, telah mencium dibagian mulut namun tidak ada respon dari Saksi-1, memegang payudara dengan tangan kanan sewaktu Saksi-1 menyandarkan kepala di bahu kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memegang pantat atau menyentuh Vagina Saksi-1 namun Terdakwa mengakui bahwa saat Terdakwa selesai membopong Saksi-1 ke dalam ruang kamarnya lalu Terdakwa turunkan di atas kasur, Setelah itu Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa arahkan untuk menyentuh alat kelamin Terdakwa yang saat itu masih menggunakan celana, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Mayonif R 715/Mtl saat Terdakwa menyampaikan ke Saksi-2
43. Bahwa benar Terdakwa bersama Serka Imadudin mendatangi rumah dari Saksi-1 di Suwawa dengan tujuan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya, karena Terdakwa telah melakukan kesalahan terhadap Saksi-1 dan akan bertanggung jawab atas kejadiannya
44. Bahwa benar Terdakwa ingin menjalin cinta dengan Saksi-1, namun terkendala karena di blokir nomor handphone milik Terdakwa sehingga tidak bisa menghubungi Saksi-2, dari situlah tidak ada komunikasi dengannya lagi
45. Bahwa benar pada saat pertemuan di rumah Saksi-1 tidak membuat surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1
46. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali bila, perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari elah melanggar hukum dan disiplin militer, serta telah membuat malu nama baik TNI dan Kesatuan Yonif R 715/Mtl.
47. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah.
48. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelpon Saksi namun karena Saksi saat itu sedang mengendarai kendaraan bermotor sehingga Saksi tidak mengangkat telepon.
49. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melakukan percakapan lewat Chating via Wa sekira pukul 14.30 Wita karena Saksi adalah sahabat Saksi-1 dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa lewat Saksi sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi sebagai

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa dengan beraninya mencium bibir Saksi dan memegang payudara, serta memegang Vagina Saksi-1 secara paksa.

50. Bahwa benar setelah Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya dan mengatakan Terdakwa khilaf serta ingin meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga Saksi-1;

51. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita Saksi-1 datang bersama kedua orang tuanya ke Mayonif 715/Mtl ke staf Intel dengan tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1;

52. Bahwa benar menurut Saksi-2 terhadap Terdakwa harus di proses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 juga Terdakwa telah merusak nama baik satuan Yonif 715/Mtl maupun merusak nama baik Terdakwa sendiri.

53. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendapat informasi dari Saksi-1 jika Terdakwa berdinis di Yonif 715/Mtl kemudian pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi-3 bersama suami Saksi a.n. Sdr.Yusuf Bala dan kedua anak Saksi-3 pergi menuju ke Yonif R 715/Mtl yang beralamat di Gorontalo Utara, kemudian tiba di Mayonif R 715/Mtl pada pukul 21.00 Wita dan langsung diterima oleh Serka Imanudin Ludou di ruangan intel Yonif R 715/Mtl namun saat itu Terdakwa tidak berada di Kesatuan karena sedang keluar, tetapi Serka Imanudin Ludou berjanji akan berusaha mempertemukan antara Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi dengan alamat Gorontalo selanjutnya Saksi beserta keluarga kembali pulang ke Suwawa

54. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 27 April 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi mendapat informasi dari Serka Imanudin jika Terdakwa sudah berada di Yonif R 715/Mtl kemudian berencana akan datang ke rumah Saksi pada siang hari selanjutnya sekira puku 14.00 WITA Serka Imanudin Ludou bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi dan Saksi persilakan masuk kedalam ruangan tamu kemudian Saksi bertanya untuk pengakuan Terdakwa tentang permasalahan dengan anak Saksi dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut;

55. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 27 April 2023 sekira pukul 06.30 WITA Saksi-2 mendapat informasi dari Serka Imanudin jika Terdakwa sudah berada di Yonif R 715/Mtl kemudian berencana akan datang ke rumah Saksi pada siang hari

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1400/W

putusan nomor 1400/WITA Serka Imanudin Ludou bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi dan Saksi persilakan masuk kedalam ruangan tamu kemudian Saksi bertanya untuk pengakuan Terdakwa tentang permasalahan dengan anak Saksi dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut;

56. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi-3 sudah memeriksa Handphone milik Saksi-1 ada chatting antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi juga sudah memeriksa dibagian tubuh Saksi-1 namun tidak ada tanda-tanda Terdakwa melakukan tindak kekerasan dan pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di Manado sedangkan suami Saksi bekerja sebagai sopir truk jadi tidak ada orang lain di rumah Saksi, saat itu hanya Terdakwa dan Saksi-1;

57. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Saksi sehingga Saksi-3 bersama keluarga merasa terhina dan malu karena Terdakwa selaku aparat keamanan seharusnya melindungi seorang wanita dan menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai yang terdapat dalam 8 (delapan) wajib TNI dan keluarga berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Barang siapa”**

**Unsur ke-2 : “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM, unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Amurang, bulan Februari tahun 2021 lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurbaif infanteri bulan Februari 2021 di Diklatpur Noongan Minahasa Tenggara, selesai bulan Juni 2021 selanjutnya ditugaskan di Yonif 715/Mtl sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210223270402;
2. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Danbrigif 22/OM selaku Papera berdasarkan keppera Nomor Kep/716/XI/2023 tanggal 27 November 2023 karena Kesatuan Terdakwa berada di bawah yustisiabel Pengadilan Militer III-17 Manado.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur “Barang siapa” sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023  
putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023 kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

b. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

c. Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu;

d. Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar rasa malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain;

e. A.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan birahi;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id arti kesusilaan adalah berkaitan dengan kesopanan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 saat itu sedang berada di rumah temannya yang beralamat di Kota Gorontalo mendapat chatting Whats App dari Saksi-2 ngajak untuk bertemu.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membalas dengan mengatakan "Kebetulan Saksi-1 masih berada dirumah teman di Kel. Siendeng" setelah itu Saksi-1 kembali, kemudian dalam perjalanan Saksi-2 kembali chatting Whats App ke Saksi-1 untuk "Meminta share location"
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengirimkan lokasi yang diminta, selang berapa lama, sekira pukul 10.15 WITA saat Saksi-1 melewati di Kota Gorontalo, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 bersama Terdakwa, Serda Renaldi Rulan Panomban, Prada Yudha Wastu Putra.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, menanyakan "Mau kemana Rara" Saksi-1 jawab "Mau pulang ke Suwawa" kemudian di jawab Saksi-2 "Nanti saja kapan-kapan saja saya akan main ke rumah" saat itu Terdakwa mengatakan "pergi saja ke Suwawa sama-sama dengannya, biar nanti di jemput" di jawab oleh Saksi-2 "Biar dulu bang"
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 langsung pamitan pergi bersama Pratu Yudha Wastu Putra meninggalkan Terdakwa dan Serda Renaldi Rulan Panomban, Setelah mereka pergi, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan menyampaikan "untuk meminta tolong mengantarkan paket di Kampus 4 UNG Bonebolango karena tidak mengetahui jalan wilayah Suwawa,
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Nomor whatsapp Saksi-1, dan Saksi-1 memberikan nomor W.A dengan nomor 0823-4685-5670" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Nanti saya infokan kembali" setelah itu Terdakwa bersama rekannya pergi
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.35 WITA Saksi-1 kembali ke rumah di Kab. Bonebolango, setelah sampai sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-1 mendapat Chatting Whats App dari Terdakwa menyampaikan "sudah sampai rumah Rara" di jawab oleh Saksi-1 "sudah"

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan "meminta share location rumah sekalian Terdakwa pesiar ke rumah" kemudian Saksi-1 membalas chattingnya "nanti kasih kabar saja, Saksi masih mau mandi" dibalas kembali oleh Terdakwa "Ok saya dalam perjalanan menuju rumah Saksi-1",

9. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 yang bertepatan juga Saksi-1 sudah selesai mandi, Terdakwa menelphone menyampaikan "sudah berada di depan rumah" Saksi-1 menyampaikan "Saksi-1 sementara ganti pakaian" setelah ganti pakaian, Saksi-1 langsung ke depan rumah untuk membukakan pintu rumah,

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras rumah, pada saat Saksi-1 akan membukakan pintu dan jendela, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa Saksi-1 persilahkan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung duduk di kursi panjang yang berada di ruang tamu, setelah duduk, Terdakwa meminta untuk diambilkan air minum dengan alasan mau minum obat karena saat itu sedang flu,

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengambilkan dan memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta di tambahkan airnya, namun Terdakwa sendirinya yang mengambil air minum di dapur, kemudian Terdakwa duduk kembali.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta masker ke Saksi-1, lalu Saksi-1 ambilkan di dalam kamar kemudian Saksi-1 memberikan masker tersebut dan Terdakwa langsung menggunakannya selanjutnya sambil cerita menanyakan identitas Saksi-1

14. Bahwa benar kemudian tiba-tiba tangannya Terdakwa memegang tangan Saksi, kemudian Saksi langsung melepaskan, lalu tangan Terdakwa kembali memegang perut Saksi-1 sambil mengatakan "suka anak berapa" Saksi-1 langsung mengeluarkan tangannya ang Terdakwa yang berada di perut Saksi-1 sambil mengatakan "Saya belum berfikir kesitu",

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan "Rara cape ya" Saksi-1 jawab "Ia saya habis dari Tilamuta dari pukul 04.00 WITA" kemudian Terdakwa mengatakan "Istirahat saja" Saksi-1 jawab "Nanti tamu sudah pulang barulah saya istirahat" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "tidur saja di samping Terdakwa " Saksi-1 jawab kembali "tidak bagus nanti Terdakwa kembali barulah saya istirahat",

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan "saya akan tunggu bapakmu di luar, Rara istirahat saja di kamar" Saksi-1 jawab "Jangan nanti saja kalau Terdakwa

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppulang, barulah Saksi-1 istirahat” pada saat itu Terdakwa langsung menarik paksa tangan Saksi-1 dari tempat duduk pindah ke kursi panjang di samping kanannya Terdakwa, Saksi-1 langsung di rangkul dengan tangannya dari samping kanan,

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung ditidurkan di atas bahu kanan Terdakwa, tangannya sebelah kirinya menahan kepala Saksi-1 dengan dibantu dengan tangan kanannya melingkar di kepala Saksi-1 dari belakang, kemudian Saksi-1 langsung berusaha untuk melepaskan dengan cara meluruskan badan, namun kepala Saksi-1 dipegang dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi-1, Saksi-1 berusaha melepaskannya, tapi di paksa dan diulangi lagi perbuatannya tersebut.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencoba melepaskan kedua tangan Terdakwa yang memegang di kepala Saksi-1, Terdakwa langsung mengangkat badan Saksi-1 dengan cara dibopong masuk ke dalam kamar lalu ditidurkan di atas Kasur, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1, lalu mencium di area pipi sebelah kiri sampai dengan leher dengan hidungnya,

18. Bahwa benar saat itu Saksi-1 langsung meronta keluar dari kamar menuju ruang tamu bersandar ke dinding sambil mengatakan "Saksi-1 hormati Terdakwa sebagai tamu, jadi pulang saja kamu Aldi" kemudian Terdakwa langsung memegang badan Saksi-1 sambil mendorong bersandar ke dinding lalu mencium dibagian leher sebelah kanan dan tangannya Terdakwa memegang paha kaki sebelah kanan lalu menarik pakaian celana warna abu-abu sampai naik ke atas

19. Bahwa benar selanjutnya langsung meraba dengan tangan kirinya memegang Vagina Saksi-1 dari luar celana yang Saksi-1 gunakan pada hari itu, setelah berhasil memegang Vagina Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang buah dada/payudara Saksi-1 dengan cara tangan kanannya di masukkan ke dalam pakaian yang Saksi gunakan, Saksi-1 berusaha melepaskan dan mendorong Terdakwa ke depan untuk menjaga jarak,

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan "saya terima kau baik-baik, pulang saja" lalu di jawab Terdakwa "kau pegang dulu barang saya" sambil Terdakwa menunjuk tangan kanannya ke alat kelaminnya sendiri, kemudian Saksi-1 langsung keluar menuju teras rumah, namun Terdakwa masih berada di dalam rumah sambil mengatakan "cium saya dulu" Saksi jawab "tidak mau" selanjutnya Saksi-1 menuju pintu pagar, setelah itu Terdakwa keluar sambil mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa perbuatan kita termasuk Saksi-2 alias Boy, karena kami berdua masih akan berjumpa"

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1,

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pselanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 untuk menjelaskan kejadian yang di alami oleh Saksi, Saksi-1 mengatakan ke Saksi-2 "teman kamu Terdakwa Saputra kelakuannya tidak baik kepada Saksi-1

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang masih tertutup rapat, nanti setelah Terdakwa datang, baru Saksi-1 membuka pintu dan jendelanya, Saksi-1 hanya sendirian di rumah, dan Terdakwa juga datang tanpa membawa teman-temannya ke rumah

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, tidak ada orang lain karena ibu Saksi-1 bekerja di Manado Sulawesi Utara sedangkan bapak Saksi-1 sedang keluar bekerja sebagai sopir truk membawa bahan material;

24. Bahwa benar kondisi rumah pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bagian depannya tersambung dengan warung terbuat dari beton permanen sedangkan rumah terbuat dari dinding triplek dan mempunyai pintu terbuat dari kayu berfertilasi, jendela bagian depan tidak memakai kaca terbuat dari kayu yang bermodel seperti pagar dengan memakai horden, sedangkan jendela samping kanan terbuat dari triplek tidak menggunakan kaca dan tidak ada fertilasi udara, serta beratap seng dan jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga sebelah kiri sekira 20 (dua puluh) meter serta bagian sebelah kanan terdapat pasar dadakan setiap hari Minggu dan hari Kamis.

25. Bahwa benar pada saat datang ke rumah Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian celana training dengan menggunakan kaos jersy motif loreng dan hijau serta menggunakan kendaraan roda dua jenis Honda scopy warna merah Nopol DM 2129 SA

26. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah meminta Terdakwa untuk datang rumah Saksi-1, namun Terdakwaa sendiri yang menawarkan untuk datang ke rumah dengan alasan pesiar dan mengantarkan kiriman di kampus UNG Bone bolango;

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada rumah, Terdakwa melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap diri Saksi-1 dengan melakukan adegan ciuman dengan cara memaksa Saksi-1 di depan ruang tamu, selanjutnya di dalam kamar dengan cara membopong Saksi-1 ke dalam kamar, lalu menindih badan Saksi-1 sambil menciumi, pada saat berdiri, Terdakwa memegang area vagina dengan tangannya serta memegang payudara;

28. Bahwa benar posisi ruang tamu berhadapan dengan ruang kamar pertama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) Meter;

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah, tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui Saksi-1 bersama Terdakwa di dalam rumah;

30. Bahwa benar Saksi-1 bersama kedua orang tua yaitu Sdr. Yusuf Bala dan Saksi-

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama baik TNI dan Kesatuan Yonif R 715/Mtl;

40. Bahwa benar sampai dengan saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai lajang dan belum pernah menikah;

41. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Saksi-1 setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelpon Saksi namun karena Saksi saat itu sedang mengendarai kendaraan bermotor sehingga Saksi tidak mengangkat telepon;

42. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melakukan percakapan lewat Chating via Wa sekira pukul 14.30 Wita karena Saksi adalah sahabat Saksi-1 dan Saksi-1 kenal dengan Terdakwa lewat Saksi sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi sebagai sahabatnya dan menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa dengan beraninya mencium bibir Saksi dan memegang payudara, serta memegang Vagina Saksi-1 secara paksa;

43. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Saksi-3 sehingga Saksi-3 bersama keluarga merasa terhina dan malu karena Terdakwa selaku aparat keamanan seharusnya melindungi seorang wanita dan menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai yang terdapat dalam 8 (delapan) wajib TNI dan keluarga berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

44. Bahwa benar akibat perbuatan mencium, memegang payudara dan memegang alat kelamin Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa tertekan dan malu, oleh karena itu Saksi-1 dan keluarga merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 meskipun pada saat itu tidak ada orang lain di rumah Saksi-1, namun secara sadar, pasti Terdakwa menyadari apabila tiba-tiba ada orang lain atau lewat disekitar tempat tersebut dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan.

Bahwa menurut pengertian bahasa “terbuka” adalah tidak tertutup, mudah dilihat orang, misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, jalan, pasar dan sebagainya maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, dimana diruang tamu rumah Saksi-1 dengan kondisi jendela tidak tertutup dan pintu tidak tertutup merupakan tempat yang mudah dilihat orang tanpa memerlukan akses yang memungkinkan orang lain dapat memasuki rumah dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 merupakan kategori tempat terbuka.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatannya melakukan Terdakwa ketika bertemu di rumah Saksi-1 kemudian mencium, memegang payudara dan memegang alat kelamin Saksi-1 di rumah Saksi-1 merupakan suatu perbuatan melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

**Menimbang,** bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang,** bahwa terhadap Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena sifatnya hanya permohonan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkajinya bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang,** bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

**Menimbang,** bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan

Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya terhadap Saksi-1 dengan melakukan perbuatan mencium, meraba-raba payudara, dan vagina Saksi-1, padahal diketahui bahwa Saksi-1 bukan istrinya. Hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya dalam bertindak senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku Prajurit TNI dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri seorang prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 dan keluarga besarnya menanggung rasa malu di lingkungan sekitar Saksi-1 dan keluarganya bertempat tinggal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarganya, serta perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan citra negatif bagi satuan TNI AD, khususnya Yonif R 715/Mtl dan di mata masyarakat.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merendahkan harkat dan martabat wanita;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Sapta Marga butir ke-5, serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-3;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI terutama kesatuan Terdakwa di mata Saksi-1 dan di lingkungan masyarakat sekitar Saksi-1.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa menurut Teori Prioritas Baku dari Gustav Radbruch menekankan ide dasar yang identik dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga meskipun berdasarkan ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama, akan tetapi apabila hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadilan, antara lain dengan alasan bahwa kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan.

Apabila dihubungkan dengan Teori Prioritas Baku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bermafaat bagi Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara di bawah tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga akan lebih adil dan bermanfaat apabila hukuman terhadap Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto lokasi rumah Saksi-1 dengan alamat Kota Gorontalo,
2. 1 (satu) lembar foto ruang tamu Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto ruangan kamar dari Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara, tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, TNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto lokasi rumah Saksi-1 dengan alamat Kota Gorontalo;
  - b. 1 (satu) lembar foto ruang tamu Saksi-1;
  - c. 1 (satu) lembar foto ruangan kamar dari Saksi-1.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengakhiri proses perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa 27 Februari 2024 oleh Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 selaku Hakim Ketua Majelis, serta serta Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T. Han, S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990016920574, Penasihat

Hukum Soewito Ishak, S.H., Kapten Chk NRP 21990145111178, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Patta Imang, S.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Mayor Chk NRP 21930123471271

Ttd

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulkarnain, S.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383

Halaman 42 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-17/AD/XII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)